



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
BANTUAN LITAPDIMAS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
TAHAP I TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

- Menimbang :
- a. bahwa agar kegiatan penelitian litapdimas yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dapat berjalan dengan lancar dan tertib, perlu menetapkan daftar nama peneliti dan judul yang disetujui dalam penelitian tersebut;
 - b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini ditetapkan dalam penerima Bantuan Litapdimas Tahap I Tahun 2023 dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Bantuan Litapdimas Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tahap I Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 jo PMA Nomor 42 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 777 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;
 9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 052096/B.11/3/2021 tentang Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Masa Jabatan 2021-2025;
 10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-025.04.2.424327/2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN TENTANG BANTUAN LITAPDIMAS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN TAHAP I TAHUN 2023.
- KESATU : Mengesahkan Bantuan Litapdimas Universitas Islam negeri Antasari Banjarmasin Tahap I Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Peneliti bertugas:
1. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan penelitian Litapdimas Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
2. Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan secara tertulis sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
- KETIGA : Biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Maret sampai dengan Desember 2023, dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 Januari 2023



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 17 TAHUN 2023
TANGGAL 6 JANUARI 2023
TENTANG
BANTUAN LITAPDIMAS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
TAHAP I TAHUN 2023

A. Kluster Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas

No.	Judul	Peneliti	Nominal
1	Pengembangan Buku Ajar : Struktur Atom dan Kimia Unsur (perspektif Islam) pada Pembelajaran Universitas	Siska Oktapianti (KETUA)	Rp 12.000.000
2	Lanskap Terapeutik pada Perpustakaan: Redefinisi Peran Perpustakaan Umum di Masyarakat pada Masa Pascapandemi	Yokke Andini (KETUA)	Rp 12.000.000
3	Kesadaran Hukum Pembelian dan Pemakaian Skin-care Halal pada Mahasiswa Fakultas Syariah Uin Antasari Banjarmasin	Firqah Annajiyah Mansyuroh (KETUA)	Rp 12.000.000
4	Gaya Kepemimpinan dan inovasi Perempuan di Perpustakaan (studi Kasus Kepala dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan)	Ana Rizka Mashud,M.IP (KETUA)	Rp 10.000.000
5	Partisipasi Aktif Mahasiswa dalam Aktvitas Pembelajaran pada Flipped Classroom: Reviu Pustaka Sistematis	Muhammad Ridha (KETUA)	Rp 10.000.000



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 17 TAHUN 2023
TANGGAL 6 JANUARI 2023
TENTANG
BANTUAN LITAPDIMAS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
TAHAP I TAHUN 2023

B. Kluster Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi

No.	Judul	Peneliti	Nominal
1	Pengembangan Petunjuk Praktikum Biokimia Berbasis Kearifan Lokal Kalimantan Selatan Menggunakan Model Inkuiri Terbimbing	Ardian Trio Wicaksono (KETUA) Hafiz Mubarak (ANGGOTA)	Rp 25.000.000
2	Pengembangan Model Pembelajaran TALUBA untuk Meningkatkan Literasi Sains, Islam, dan Kearifan Lokal serta Menanamkan Karakter Baiman-Bauntung-Batuah Bagi Calon Guru Sains	Lutfiyanti Fitriah, S.Pd., M.Pd. (KETUA) Ita, S.Pd., M.Pd. (ANGGOTA)	Rp 25.000.000
3	Pengembangan Model Pembelajaran UT-10 untuk Penguatan Character Building Profil Pelajar Rahmatan Lil'alamin di Madrasah Ibtidaiyah Kalimantan Selatan	Dr. Hj. Mila Hasanah, M. Ag. (KETUA) Siti Shalihah, S. Pd., MSI (ANGGOTA)	Rp 20.000.000
4	Pengembangan KIT dan Panduan Praktikum Sains Inovatif Berbasis Potensi Lokal di SMA/MA Daerah Rural Kalimantan Selatan	Agustina Ambar Pertiwi, M.Pd. (KETUA) Irma Rahmawati, M.Pd. (ANGGOTA)	Rp 20.000.000
5	Pengaruh Perangkat Pembelajaran Sajian Mata Kuliah Berbasis Profil Lulusan Entrepreneurship dan Evaluasinya Terhadap Motivasi Mahasiswa Berwirausaha di Febi UIN Antasari	Lutpi Sahal, SHI.,MSI. (KETUA) Muhammad Qamaruddin, ME. (ANGGOTA)	Rp 20.000.000
6	Kebijakan dan Strategi Laboratorium Virtual Berbasis Spmi Uin Antasari dan Mbkm Guna Optimalisasi Laboratorium Terpadu Uin Antasari Banjarmasin	Khairunnisa, M.Pd.I (KETUA) Suryandari (ANGGOTA) Meyninda Destiara (ANGGOTA)	Rp 20.000.000

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN <



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 17 TAHUN 2023
TANGGAL 6 JANUARI 2023
TENTANG
BANTUAN LITAPDIMAS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
TAHAP I TAHUN 2023

C. Kluster Penelitian Dasar Interdisipliner

No.	Judul	Peneliti	Nominal
1	Konversi Agama Orang Bukit: Sebuah Kajian interdisipliner Terhadap Motif, Proses, dan Implikasi pada Pelaku Konversi	Drs. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag (KETUA) Muhammad Fahmi Nurani (ANGGOTA) Willy Ramadan (ANGGOTA)	Rp 40.000.000
2	Kecenderungan Kajian Hadis di Kalangan Cendekiawan Muslim Indonesia	Dr. Saifuddin, M.Ag. (KETUA) Dr. Norhidayat, S.Ag., MA. (ANGGOTA)	Rp 40.000.000
3	Kepemilikan Manajerial dan Kinerja Lingkungan Serta Peran Dewan Komisaris independen dalam Peningkatan Laba Perusahaan Syariah Sektor Kesehatan Setelah Munculnya Virus Covid-19	Muhammad Noval (KETUA) Rimayanti (ANGGOTA)	Rp 40.000.000
4	Narasi Wacana Pemikiran Salafi-Wahabi dalam Bidang Kalam di Media Sosial	Dr. Muhammad Zainal Abidin, M.Ag. (KETUA) Ridhatullah Assya'bani, M.Ag. (ANGGOTA)	Rp 40.000.000
5	Pengembangan Metode Pembelajaran Al-Qur'an: Strategi dan Metode Pengentasan Buta Aksara untuk Dewasa	Noor Hasanah, MA (KETUA) Dr. Ali Muammar Zainal Abidin (ANGGOTA)	Rp 40.000.000
6	Tradisi Wiridan Sesudah Shalat Subuh Sampai Isyrâq pada Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan (studi Living Hadis)	Akhmad Sagir (KETUA) Riza Saputra (ANGGOTA)	Rp 40.000.000
7	Penerapan Konsep Konstitusi Hijau dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Pascatambang Batubara di Kalimantan Selatan	Dr. Jalaluddin, M. Hum (KETUA) Drs. Nor Ipansyah, M. Ag (ANGGOTA)	Rp 35.000.000
8	Analisis Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah serta Implementasinya pada Bank Syariah di Kalimantan Selatan	Yulia Hafizah, SHI., M.E.I (KETUA) Muhammad Rifqi Hidayat, SHI., M. Sy (ANGGOTA)	Rp 35.000.000
9	Corak Moderasi Beragama Keluarga Mualaf Dayak Meratus Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar	Tamjidnor, S.Ag., M.Pd.I (KETUA) Mahmudah (ANGGOTA)	Rp 35.000.000

No.	Judul	Peneliti	Nominal
10	Kajian Etnomatematika dalam Bangunan Masjid Bersejarah di Kalimantan Selatan (integrasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal pada Pembelajaran Matematika)	Dr. Muhamad Sabirin, M.Si. (KETUA) Muh. Fajaruddin Atsnan, M.Pd. (ANGGOTA)	Rp 35.000.000
11	Ulama-ulama Perempuan dan Kontribusinya di Kalimantan Selatan	Dr. Hj. Norlaila, M.Ag., M.Pd (KETUA) Dr. Nuryadin, SH.,M.Ag. (ANGGOTA) Dr. H. Husnul Yagin, M.Ed (ANGGOTA)	Rp 35.000.000
12	Analisis Semantik Penggunaan Istilah-istilah Bersinonim dalam Pembelajaran Bahasa Arab	Faisal Mubarak (KETUA) Saifudin Ahmad Husein (ANGGOTA)	Rp 35.000.000
13	Agama, Sains dan Magi: Redefinisi Dukun di Era digital dalam Perdebatan Publik di Media Sosial	Zainal Pikri (KETUA) Inna Muthmainnah (ANGGOTA)	Rp 30.000.000
14	Pengarutamaan Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan (education For Sustainable Development) pada Kurikulum Paud di Wilayah Pertambangan Batubara	Dra. Hj. Ikta Yarliani, M.Pd (KETUA) Murniyanti Ismail, M.Pd (ANGGOTA)	Rp 30.000.000
15	integrasi Teknologi dalam Pembelajaran Anak Usia dini; Persepsi, dan Pengalaman Guru Paud	Nor Izzatil Hasanah (KETUA) Aspiya Aziza (ANGGOTA)	Rp 30.000.000
16	Preferensi Zakat Masyarakat Banjar Melalui Lembaga Formal di Kalimantan Selatan	H.Zulfa Jamalie, Ph.D. (KETUA) Supian Sauri (ANGGOTA)	Rp 30.000.000
17	Merawat Keragaman Beragama (respon Aktivistis Mahasiswa Muslim Terhadap Wacana Moderasi Beragama di Kalimantan Selatan)	Hairul Hudaya(KETUA) Husaini, S.Pd.I., M.Pd.I (ANGGOTA)	Rp 30.000.000
18	Sapambari dalam Praktik Ijarah pada Masyarakat Banjar	Dra. Faridah, MHI (KETUA) Ahda Fithriani, MHI (ANGGOTA)	Rp 30.000.000
19	Masyarakat Muslim dan Konservasi Lingkungan : Pengaruh Agama, Kebijakan, dan Ekonomi (studi Kasus Masyarakat Muslim Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar)	Dr. Sukarni, M.Ag (KETUA) Muhammad Sauqi, S.H.I, M.H (ANGGOTA)	Rp 30.000.000
20	Enhancing Madrasah and Pesantren English Teachers' Capacity through ELTT Program: Benefits and Challenges	Dr. Raida Asfihana, S.Pd, M.Pd (KETUA) Ning Setio Wati, M.Pd (ANGGOTA) Amalia Hasanah, M.Pd (ANGGOTA) Afifah Linda Sari, M.Pd (ANGGOTA)	Rp 30.000.000
21	Model Konsumsi Masyarakat Pesisir Kalimantan Selatan dalam Perspektif Masalah	H.Haris Faulidi Asnawi,L.C.,M.S.I (KETUA) Agus Purnomo,M.S.I (ANGGOTA)	Rp 30.000.000

No.	Judul	Peneliti	Nominal
22	Trend Pemaknaan Ayat-ayat Hijrah di internet dan Resepsinya di Kalangan Generasi Milenial: Studi di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi Umum di Kalimantan Selatan	Wardani (KETUA) Bashori, M. Ag. (ANGGOTA) Dr. Taufik Warman Mahfuz, Lc, M. Th. I (ANGGOTA)	Rp 30.000.000
23	Analisis Manajemen Strategik Problematika Koperasi Syariah Kalimantan Selatan di Era Digital	Dra. Naimah, M.H (KETUA) Annisa Mahfuzah, SEI., MH (ANGGOTA) Atika Zahra, SHI.,MSI (ANGGOTA)	Rp 25.000.000
24	Analisis Terhadap Dalil Hukum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Istishna Paralel	Difi Dahliana (KETUA) Parman Komarudin (ANGGOTA)	Rp 25.000.000
25	Pendidikan Lingkungan Hidup dalam Konsep Ekotauhid Atau Ekoteologi pada Santri Pondok Pesantren Darul Hijrah Putera Martapura Kalimantan Selatan	Suraijiah (KETUA) Rusdiah (ANGGOTA)	Rp 25.000.000
26	Pendidikan Multikultural Bagi Anak Usia dini; Survey dan Analisis Tematik Atas Sudut Pandang Calon Guru Paud	Hardiyanti Pratiwi (KETUA) Rizki Noor Haida (ANGGOTA)	Rp 25.000.000
27	Pendekatan Multidisipliner dalam andra-pedagogi Pembelajaran Pai Siswa pada Sekolah Dasar Islam Terpadu di Kalimantan Selatan	Dr. H. Surawardi, M.Ag (KETUA) Muhammad Adli Nurul Ihsan,M.Pd.I (ANGGOTA)	Rp 25.000.000



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 17 TAHUN 2023
TANGGAL 6 JANUARI 2023
TENTANG
BANTUAN LITAPDIMAS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
TAHAP I TAHUN 2023

D. Kluster Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi

No.	Judul	Peneliti	Nominal
1	Sekolah Islam Vs Madrasah Sebagai Pilihan: Pergumulan Pasar dan Persepsi Pendidikan Kelas Menengah Muslim di Kalimantan	Yahya Mof (KETUA) Istiyati Mahmudah (ANGGOTA)	Rp 45.000.000
2	تطوير منهج تعليم اللغة الأجنبية على ضوء المدخل الاتصالي والاختبار اللغوية في الجامعات الإسلامية الحكومية بإندونيسيا	Dr. Fatwiah Noor, M.Pd (KETUA) Dr. Ade Destri Deviana, M.Pd.I (ANGGOTA)	Rp 45.000.000
3	Peran Wakaf Uang dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui instrumen Cash Waqf Linked Sukuk	Dr.Syauqi,M.A (KETUA) Yusuf Asyahri, S.E.,M.E (ANGGOTA) Hanief Monady,M.Ag (ANGGOTA) Faqih El Wafa,M.S.I (ANGGOTA)	Rp 45.000.000
4	Netnografi Dakwah pada Akun Media Sosial KH. Ilham Humaidi, KH. Ahmad Bahauddin Nursalim, dan KH. Makruf Khozin	Armiah, S.IP., M.SI (KETUA) Risqiatul Hasanah, S.Sos., M.Sos (ANGGOTA) Siti Khodijah, S.S., M. Pd (ANGGOTA) Nur Falikhah, S.Ant., M.Sc (ANGGOTA)	Rp 40.000.000



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
BANTUAN LITAPDIMAS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
TAHAP I TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,


- Menimbang : a. bahwa agar kegiatan penelitian litapdimas yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dapat berjalan dengan lancar dan tertib, perlu menetapkan daftar nama peneliti dan judul yang disetujui dalam penelitian tersebut;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini ditetapkan dalam penerima Bantuan Litapdimas Tahap I Tahun 2023 dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Bantuan Litapdimas Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tahap I Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 jo PMA Nomor 42 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 777 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 052096/B.11/3/2021 tentang Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Masa Jabatan 2021-2025;
10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-025.04.2.424327/2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN TENTANG BANTUAN LITAPDIMAS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN TAHAP I TAHUN 2023.
- KESATU : Mengesahkan Bantuan Litapdimas Universitas Islam negeri Antasari Banjarmasin Tahap I Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Peneliti bertugas:
1. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan penelitian Litapdimas Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
2. Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan secara tertulis sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
- KETIGA : Biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Maret sampai dengan Desember 2023, dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 Januari 2023

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,



MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 17 TAHUN 2023
TANGGAL 6 JANUARI 2023
TENTANG
BANTUAN LITAPDIMAS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
TAHAP I TAHUN 2023

A. Kluster Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas

No.	Judul	Peneliti	Nominal
1	Pengembangan Buku Ajar : Struktur Atom dan Kimia Unsur (perspektif Islam) pada Pembelajaran Universitas	Siska Oktapianti (KETUA)	Rp 12.000.000
2	Lanskap Terapeutik pada Perpustakaan: Redefinisi Peran Perpustakaan Umum di Masyarakat pada Masa Pascapandemi	Yokke Andini (KETUA)	Rp 12.000.000
3	Kesadaran Hukum Pembelian dan Pemakaian Skin-care Halal pada Mahasiswa Fakultas Syariah Uin Antasari Banjarmasin	Firqah Annajiyah Mansyuroh (KETUA)	Rp 12.000.000
4	Gaya Kepemimpinan dan inovasi Perempuan di Perpustakaan (studi Kasus Kepala dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan)	Ana Rizka Mashud,M.IP (KETUA)	Rp 10.000.000
5	Partisipasi Aktif Mahasiswa dalam Aktvitas Pembelajaran pada Flipped Classroom: Reviu Pustaka Sistematis	Muhammad Ridha (KETUA)	Rp 10.000.000

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,


MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 17 TAHUN 2023
TANGGAL 6 JANUARI 2023
TENTANG
BANTUAN LITAPDIMAS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
TAHAP I TAHUN 2023

B. Kluster Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi

No.	Judul	Peneliti	Nominal
1	Pengembangan Petunjuk Praktikum Biokimia Berbasis Kearifan Lokal Kalimantan Selatan Menggunakan Model Inkuiri Terbimbing	Ardian Trio Wicaksono (KETUA) Hafiz Mubarak (ANGGOTA)	Rp 25.000.000
2	Pengembangan Model Pembelajaran TALUBA untuk Meningkatkan Literasi Sains, Islam, dan Kearifan Lokal serta Menanamkan Karakter Baiman-Bauntung-Batuah Bagi Calon Guru Sains	Lutfiyanti Fitriah, S.Pd., M.Pd. (KETUA) Ita, S.Pd., M.Pd. (ANGGOTA)	Rp 25.000.000
3	Pengembangan Model Pembelajaran UT-10 untuk Penguatan Character Building Profil Pelajar Rahmatan Lil'alamin di Madrasah Ibtidaiyah Kalimantan Selatan	Dr. Hj. Mila Hasanah, M. Ag. (KETUA) Siti Shalihah, S. Pd., MSI (ANGGOTA)	Rp 20.000.000
4	Pengembangan KIT dan Panduan Praktikum Sains Inovatif Berbasis Potensi Lokal di SMA/MA Daerah Rural Kalimantan Selatan	Agustina Ambar Pertiwi, M.Pd. (KETUA) Irma Rahmawati, M.Pd. (ANGGOTA)	Rp 20.000.000
5	Pengaruh Perangkat Pembelajaran Sajian Mata Kuliah Berbasis Profil Lulusan Entrepreneurship dan Evaluasinya Terhadap Motivasi Mahasiswa Berwirausaha di Febi UIN Antasari	Lutpi Sahal, SHI.,MSI. (KETUA) Muhammad Qamaruddin, ME. (ANGGOTA)	Rp 20.000.000
6	Kebijakan dan Strategi Laboratorium Virtual Berbasis Spmi Uin Antasari dan Mbkm Guna Optimalisasi Laboratorium Terpadu Uin Antasari Banjarmasin	Khairunnisa, M.Pd.I (KETUA) Suryandari (ANGGOTA) Meyninda Destiara (ANGGOTA)	Rp 20.000.000

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,


MUJIBURRAHMAN <

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 17 TAHUN 2023
TANGGAL 6 JANUARI 2023
TENTANG
BANTUAN LITAPDIMAS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
TAHAP I TAHUN 2023

C. Kluster Penelitian Dasar Interdisipliner

No.	Judul	Peneliti	Nominal
1	Konversi Agama Orang Bukit: Sebuah Kajian interdisipliner Terhadap Motif, Proses, dan Implikasi pada Pelaku Konversi	Drs. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag (KETUA) Muhammad Fahmi Nurani (ANGGOTA) Willy Ramadan (ANGGOTA)	Rp 40.000.000
2	Kecenderungan Kajian Hadis di Kalangan Cendekiawan Muslim Indonesia	Dr. Saifuddin, M.Ag. (KETUA) Dr. Norhidayat, S.Ag., MA. (ANGGOTA)	Rp 40.000.000
3	Kepemilikan Manajerial dan Kinerja Lingkungan Serta Peran Dewan Komisaris independen dalam Peningkatan Laba Perusahaan Syariah Sektor Kesehatan Setelah Munculnya Virus Covid-19	Muhammad Noval (KETUA) Rimayanti (ANGGOTA)	Rp 40.000.000
4	Narasi Wacana Pemikiran Salafi-Wahabi dalam Bidang Kalam di Media Sosial	Dr. Muhammad Zainal Abidin, M.Ag. (KETUA) Ridhatullah Assya'bani, M.Ag. (ANGGOTA)	Rp 40.000.000
5	Pengembangan Metode Pembelajaran Al-Qur'an: Strategi dan Metode Pengentasan Buta Aksara untuk Dewasa	Noor Hasanah, MA (KETUA) Dr. Ali Muammar Zainal Abidin (ANGGOTA)	Rp 40.000.000
6	Tradisi Wiridan Sesudah Shalat Subuh Sampai Isyrâq pada Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan (studi Living Hadis)	Akhmad Sagir (KETUA) Riza Saputra (ANGGOTA)	Rp 40.000.000
7	Penerapan Konsep Konstitusi Hijau dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Pascatambang Batubara di Kalimantan Selatan	Dr. Jalaluddin, M. Hum (KETUA) Drs. Nor Ipansyah, M. Ag (ANGGOTA)	Rp 35.000.000
8	Analisis Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah serta Implementasinya pada Bank Syariah di Kalimantan Selatan	Yulia Hafizah, SHI., M.E.I (KETUA) Muhammad Rifqi Hidayat, SHI., M. Sy (ANGGOTA)	Rp 35.000.000
9	Corak Moderasi Beragama Keluarga Mualaf Dayak Meratus Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar	Tamjidnor, S.Ag., M.Pd.I (KETUA) Mahmudah (ANGGOTA)	Rp 35.000.000

No.	Judul	Peneliti	Nominal
10	Kajian Etnomatematika dalam Bangunan Masjid Bersejarah di Kalimantan Selatan (integrasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal pada Pembelajaran Matematika)	Dr. Muhamad Sabirin, M.Si. (KETUA) Muh. Fajaruddin Atsnan, M.Pd. (ANGGOTA)	Rp 35.000.000
11	Ulama-ulama Perempuan dan Kontribusinya di Kalimantan Selatan	Dr. Hj. Norlaila, M.Ag., M.Pd (KETUA) Dr. Nuryadin, SH.,M.Ag. (ANGGOTA) Dr. H. Husnul Yaqin, M.Ed (ANGGOTA)	Rp 35.000.000
12	Analisis Semantik Penggunaan Istilah-istilah Bersinonim dalam Pembelajaran Bahasa Arab	Faisal Mubarak (KETUA) Saifudin Ahmad Husein (ANGGOTA)	Rp 35.000.000
13	Agama, Sains dan Magi: Redefinisi Dukun di Era digital dalam Perdebatan Publik di Media Sosial	Zainal Pikri (KETUA) Inna Muthmainnah (ANGGOTA)	Rp 30.000.000
14	Pengarusutamaan Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan (education For Sustainable Development) pada Kurikulum Paud di Wilayah Pertambangan Batubara	Dra. Hj. Ikta Yarliani, M.Pd (KETUA) Murniyanti Ismail, M.Pd (ANGGOTA)	Rp 30.000.000
15	integrasi Teknologi dalam Pembelajaran Anak Usia dini; Persepsi, dan Pengalaman Guru Paud	Nor Izzatil Hasanah (KETUA) Aspiya Aziza (ANGGOTA)	Rp 30.000.000
16	Preferensi Zakat Masyarakat Banjar Melalui Lembaga Formal di Kalimantan Selatan	H.Zulfa Jamalie, Ph.D. (KETUA) Supian Sauri (ANGGOTA)	Rp 30.000.000
17	Merawat Keragaman Beragama (respon Aktivistis Mahasiswa Muslim Terhadap Wacana Moderasi Beragama di Kalimantan Selatan)	Hairul Hudaya (KETUA) Husaini, S.Pd.I., M.Pd.I (ANGGOTA)	Rp 30.000.000
18	Sapambari dalam Praktik Ijarah pada Masyarakat Banjar	Dra. Faridah, MHI (KETUA) Ahda Fithriani, MHI (ANGGOTA)	Rp 30.000.000
19	Masyarakat Muslim dan Konservasi Lingkungan : Pengaruh Agama, Kebijakan, dan Ekonomi (studi Kasus Masyarakat Muslim Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar)	Dr. Sukarni, M.Ag (KETUA) Muhammad Sauqi, S.H.I, M.H (ANGGOTA)	Rp 30.000.000
20	Enhancing Madrasah and Pesantren English Teachers' Capacity through ELTT Program: Benefits and Challenges	Dr. Raida Asfihana, S.Pd, M.Pd (KETUA) Ning Setio Wati, M.Pd (ANGGOTA) Amalia Hasanah, M.Pd (ANGGOTA) Afifah Linda Sari, M.Pd (ANGGOTA)	Rp 30.000.000
21	Model Konsumsi Masyarakat Pesisir Kalimantan Selatan dalam Perspektif Masalah	H.Haris Faulidi Asnawi, L.C., M.S.I (KETUA) Agus Purnomo, M.S.I (ANGGOTA)	Rp 30.000.000

No.	Judul	Peneliti	Nominal
22	Trend Pemaknaan Ayat-ayat Hijrah di internet dan Resepsinya di Kalangan Generasi Milenial: Studi di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi Umum di Kalimantan Selatan	Wardani (KETUA) Bashori, M. Ag. (ANGGOTA) Dr. Taufik Warman Mahfuz, Lc, M. Th. I (ANGGOTA)	Rp 30.000.000
23	Analisis Manajemen Strategik Problematika Koperasi Syariah Kalimantan Selatan di Era Digital	Dra. Naimah, M.H (KETUA) Annisa Mahfuzah, SEI., MH (ANGGOTA) Atika Zahra, SHI.,MSI (ANGGOTA)	Rp 25.000.000
24	Analisis Terhadap Dalil Hukum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Istishna Paralel	Difi Dahliana (KETUA) Parman Komarudin (ANGGOTA)	Rp 25.000.000
25	Pendidikan Lingkungan Hidup dalam Konsep Ekotauhid Atau Ekoteologi pada Santri Pondok Pesantren Darul Hijrah Putera Martapura Kalimantan Selatan	Suraijiah (KETUA) Rusdiah (ANGGOTA)	Rp 25.000.000
26	Pendidikan Multikultural Bagi Anak Usia dini; Survey dan Analisis Tematik Atas Sudut Pandang Calon Guru Paud	Hardiyanti Pratiwi (KETUA) Rizki Noor Haida (ANGGOTA)	Rp 25.000.000
27	Pendekatan Multidisipliner dalam andra-pedagogi Pembelajaran Pai Siswa pada Sekolah Dasar Islam Terpadu di Kalimantan Selatan	Dr. H. Surawardi, M.Ag (KETUA) Muhammad Adli Nurul Ihsan,M.Pd.I (ANGGOTA)	Rp 25.000.000

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,


MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 17 TAHUN 2023
TANGGAL 6 JANUARI 2023
TENTANG
BANTUAN LITAPDIMAS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
TAHAP I TAHUN 2023

D. Kluster Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi

No.	Judul	Peneliti	Nominal
1	Sekolah Islam Vs Madrasah Sebagai Pilihan: Pergumulan Pasar dan Persepsi Pendidikan Kelas Menengah Muslim di Kalimantan	Yahya Mof (KETUA) Istiyati Mahmudah (ANGGOTA)	Rp 45.000.000
2	تطوير منهج تعليم اللغة الأجنبية على ضوء المدخل الاتصالي والاختبار اللغوية في الجامعات الإسلامية الحكومية باندونيسيا	Dr. Fatwiah Noor, M.Pd (KETUA) Dr. Ade Destri Deviana, M.Pd.I (ANGGOTA)	Rp 45.000.000
3	Peran Wakaf Uang dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui instrumen Cash Waqf Linked Sukuk	Dr.Syaugi,M.A (KETUA) Yusuf Asyahri, S.E.,M.E (ANGGOTA) Hanief Monady,M.Ag (ANGGOTA) Faqih El Wafa,M.S.I (ANGGOTA)	Rp 45.000.000
4	Netnografi Dakwah pada Akun Media Sosial KH. Ilham Humaidi, KH. Ahmad Bahauddin Nursalim, dan KH. Makruf Khozin	Armiah, S.IP., M.SI (KETUA) Risqiatul Hasanah, S.Sos., M.Sos (ANGGOTA) Siti Khodijah, S.S., M. Pd (ANGGOTA) Nur Falikhah, S.Ant., M.Sc (ANGGOTA)	Rp 40.000.000

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,


MUJIBURRAHMAN

LAPORAN PENELITIAN

PENERAPAN KONSEP KONSTITUSI HIJAU DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PASCA TAMBANG BATUBARA DI KALIMANTAN SELATAN



Jalaluddin dan Nor Ipansyah

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sudah mengakomodir ketentuan konstitusi hijau kedalam batang tubuhnya. Tepatnya Pasal 28 H Ayat (1), “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan Kesehatan”.

Konstitusi hijau itu merupakan usaha untuk memperkuat tekanan kepada negara, pemerintah, dan korporasi agar menjaga kelestarian lingkungan hidup ketika melakukan usaha pertambangan, perkebunan, dan lain-lain. Jadi jelas, konstitusi hijau adalah sebuah upaya meningkatkan daya paksa hukum agar negara,

pemerintah, dan korporasi melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap lingkungan hidup yang telah dieksploitasi untuk kepentingan pertambangan. Peningkatan norma undang-undang lingkungan hidup ke ranah konstitusi agar negara memikul tanggung jawab penuh sebagai subjek hukum konstitusi. Pada pihak lain masyarakat semakin mempunyai kekuatan (mempunyai hak konstitusional) untuk mendesak pihak pemerintah memenuhi hak mereka mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Konstitusi hijau merupakan panduan bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Prinsip pembangunan berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan sekarang dengan tidak mengurangi ketersediaan bagi generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan proses pembangunan, dan jasa antarmanusia tanpa merusak sumber daya dan lingkungan alam Indonesia. Proses produksi dan distribusi dengan mekanisme ini disebut *green economy* atau ekonomi

hijau,¹ ekonomi ramah lingkungan hidup. Itu merupakan *mandatory* bagi seluruh kebijakan pembangunan di Indonesia. Baik pada level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Sebagai contoh, kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Program Gerakan Revolusi Hijau dengan menanam sejuta pohon. Program tersebut merupakan program prioritas permanen untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai upaya memperbaiki kualitas lingkungan.²

Namun kenyataan, hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan di Kalimantan Selatan termasuk luas dan berat. Sebagai contoh pada Kawasan Pegunungan Meratus, gradasi lingkungan terjadi pada kawasan atau lokasi yang berubah

¹ Yasa, I. G. W. (2010). Ekonomi Hijau, Produksi Bersih dan Ekonomi Kreatif: Pendekatan Mencegahan Resiko Lingkungan Menuju Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas di Provinsi Bali. *Jurnal Bumi Lestari*, 10 (2), 285-294.

²Samahuddin Muharram. (2020). "Kebijakan Revolusi Hijau Paman Birin dalam Menjaga Kerusakan Lingkungan di Kalimantan Selatan". *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, vol. 6 No. 1, Juni 2020, hlm. 52.

seluas 398.820 Ha berupa pengurangan hutan lindung di daerah pegunungan dan lereng, pengurangan hutan di daerah cekungan, rawa, dan penambahan luasnya wilayah semak belukar mencapai 108.750 Ha. Penyebab kerusakan antara lain kebijakan dan budaya masyarakat setempat.³ Masih terjadi obral pemberian izin pertambangan oleh pemerintah daerah, bahkan tanpa pengawasan terhadap aktivitas pertambangan dan pascatambang.⁴ Realitas itu tidak sejalan dengan konsep konstitusi hijau yang dianut UUD 1945.

Beranjak dari masalah itulah penelitian ini urgen dilakukan, mengingat perkembangan ilmu hukum lingkungan begitu dinamis, termasuk perkembangan konstitusi hijau di Indonesia. Di samping itu UIN Antasari konsern terhadap isu lokal, penegakan hukum, dan keadilan. Wajar masalah ini menjadi isu penelitian.

³ Florentina Sri Hardiyanti, Kiki Taufik Laju Gandharum, Rambo. (2010). "Pemantauan Kerusakan Lingkungan Wilayah Meratus Kalimantan Selatan dari Citra Landsat-TM dengan Kajian Geografis", *Jurnal Penginderaan Jauh dan Pengolahan Data Citra Digital*, Vol. 3 No. 1, hlm. 1.

⁴ Akbar Priagung. (2022). "Analisis Pelanggaran Hukum Lingkungan yang Mengakibatkan Banjir Kalimantan Selatan Januari 2021, *Jurnal Al-Qisthas*, Vol. 13, No. 1, Juni 2022, hlm. 73-74.

B. Rumusan Masalah

Untuk menjawab masalah penelitian sebagaimana dideskripsikan pada latar belakang masalah di atas, maka masalahnya dirumuskan, yaitu bagaimana penerapan konsep konstitusi hijau dalam kebijakan dan implementasi di lapangan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan maupun Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pengelolaan lingkungan hidup pascatambang batubara di Kalimantan Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan konsep konstitusi hijau dalam kebijakan dan implementasi di lapangan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan maupun Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pengelolaan lingkungan hidup pascatambang batubara di Kalimantan Selatan.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang konstitusi hijau sudah banyak dilakukan. Hal ini dapat dilihat pada beberapa jurnal yang

mempublikasikan hasil-hasil penelitian tersebut. Antara lain penelitian Eko Nurmardiansyah yang berjudul *Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution dan Green Legislation dalam Rangka Eco-Democrasi*. Penelitian ini menemukan bahwa konsep ekokrasi penting menjadi pedoman dalam menentukan kebijakan negara berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan.⁵ Lusi Puspita Sari dengan judul penelitiannya *Konstitusionalisasi Konsep Hijau dalam UUD 1945*. Penelitian ini menemukan bahwa komitmen terhadap lingkungan hidup merupakan bahagian dari ideologi yang lebih luas. Dalam hal ini hubungan manusia dengan alam menjadi dasar keberlanjutannya.⁶

Hudriyah Mundzir melakukan penelitian dengan judul *Implikasi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Green Constitution*. Penelitian ini menemukan

⁵ Eko Nurmardiansyah, *Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution dan Green Legislation dalam Rangka Eco-Democrasi*, *Jurnal*

⁶ Lusi Puspitasari. (2022). "Konstitusionalisasi Konsep Hijau dalam UUD 1945", *Prosiding Seri Seminar Nasional*, vol. 2, No. 1.

konstitusionalisasi perlindungan lingkungan dalam dua variasi, yaitu formal dan struktural.⁷

Nurul Listiyani dengan judul penelitian Dampak Pertambangan terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan dan Implikasinya terhadap Hak-Hak Warga Negara. Penelitian menemukan adanya pelanggaran hak asasi manusia akibat pertambangan.⁸ I Gede Yusa dan Bagus Hermanto. "Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan." Penelitian ini menemukan pengaturan jaminan hak konstitusional warga negara

Beberapa penelitian yang sempat dikemukakan di sini tentu saja sangat berbeda dengan rancangan penelitian yang penulis desain, baik pada sisi metode maupun pada bangunan kerangka teori, serta temuan penelitian.

⁷ Hudriyah Mundzir. (2017). "Implikasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Green Constitution", *Jurnal Kertha Petrika*, vol. 39, no. 3.

⁸ Nurul Listiyani. (2017). "Dampak Pertambangan terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan dan Implikasinya terhadap Hak Warga Negara", *Jurnal Al-Adl*, vol. IX, no. 1, Januari-April.

BAB 2

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Konstitusi Hijau

Banyak istilah yang ditampilkan dan digunakan dengan mengaitkan kata green (hijau), seperti green politics, green party, green banking, green dien (green religion), green market, green building, green democracy, green constitution, green legislation, green budget, green economic, green bench, bahkan Provinsi Jawa Barat sekarang ini mengklaim diri sebagai green province (provinsi hijau), yaitu provinsi yang berwawasan lingkungan atau Kota Bandung sebagai green city (kota hijau), yaitu kota yang berwawasan lingkungan. Kota hijau (green city) yang memiliki banyak sebutan yang sejatinya senapas, seperti kota taman (garden city), kota berkelanjutan (sustainable city), kota ekologi (ecocity) dan kota simbiosis (symbiocity), akan dapat dicapai secara

optimal jika dalam perencanaan dan implementasi pembangunannya dilaksanakan dengan cara memadukan tiga pilar utama pembangunan secara berimbang, yaitu ekonomi, sosial, dan ekologi.⁹

Pada prinsipnya konstitusi hijau melakukan konstitusionalisasi norma hukum lingkungan kedalam konstitusi melalui menaikkan derajat norma perlindungan lingkungan hidup ke tingkat konstitusi. Dengan demikian, pentingnya prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup memiliki pijakan kuat dalam peraturan perundang-undangan. Atas dasar itu, konstitusi hijau kemudian mengintrodusir terminologi dan konsep yang disebut dengan ekokrasi (*ecocracy*) yang menekankan pentingnya kedaulatan lingkungan.¹⁰

⁹ Eko Nurmardiansyah, "Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution dan Green Legislation dalam Rangka Eco-Democracy," *Veritas et Justitia* 1, no. 1 (2015): 183–219.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie. (2019) "Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi Versus Ekokrasi." *diakses dari www. jimly. com* pada tanggal 19 September 2022, pukul 16.55.

B. Gagasan Konstitusi Hijau

a) Deklarasi Stockholm

Gagasan untuk memberikan perhatian besar terhadap masalah lingkungan hidup, pertama kali diajukan oleh wakil negara Swedia di PBB pada 28 Mei 1968, dengan mengajukan usulan kemungkinan diadakan suatu seminar internasional mengenai lingkungan hidup manusia. Usulan tersebut dipersetujui dalam Sidang Umum PBB pada sidangnya tanggal 3 Desember 1968 dengan resolusi No. 2398/XXIII.¹¹

Melalui persiapan itu, selanjutnya *United Nation Conference on Human Environment* dilakukan pada 5 hingga 16 Juni 1972 di

¹¹ David Hunter. (2007). *International Environmental Law and Policy*, Foundation Press, hlm. 124.

Stockholm, Swedia. Pada penutupan seminar ini, disahkan deklarasi yang mengakui lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia, yaitu hak untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta membebaskan kewajiban untuk memelihara lingkungan hidup dan sumber kekayaan alam hingga dapat dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang.¹² Pasal 1 deklarasi itu menyatakan, *man has the fundamental rights to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and the bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations...*¹³. Klaus Toefler, Pengarah Eksekutif Program Lingkungan hidup PBB mengatakan bahwa Deklarasi Stockholm sangat tepat dijadikan sebagai pendekatan dalam memahami

¹² Ibid., hlm. 125.

¹³ Philippe Sand dan Paolo Galizzi. (2004). *Documents and Environment International Law*, Cambridge, Cambridge University, hlm. 29.

perlindungan lingkungan hidup yang berimplikasi kepada pemenuhan hak asasi manusia.¹⁴

b) Deklarasi Montevideo

Pertemuan Montevideo merupakan lanjutan dari Deklarasi Stockholm. Pertemuan ini merupakan *ad hoc meeting of senior government officials expert in environment law* pada tanggal 28 Oktober hingga 6 November 1981. Pertemuan ini membuat kerangka, metode, dan program, meliputi usaha internasional dan nasional bagi pengembangan serta peninjauan secara berjenjang terhadap undang-undang lingkungan hidup dalam *Systemwide, Medium Term Environment Programme United Nation Environment Programme*.¹⁵

c) *World Commission on Environment and Development (WCED)*

¹⁴ Dinal Shelton. (2002). *Remedies in International Human Rights Law*, New York, Oxford University Press, hlm. 61.

¹⁵ Syahrul Machmud. (2007). *Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 113.

Menindaklanjuti hasil-hasil yang telah diputuskan dalam konvensyen Stockholm 1972 pada tahun 1983, PBB menubuhkan *World Commission on Environment and Development (WCED)*. Ini adalah untuk memenuhi keputusan Sidang Umum PBB bulan Disember 1983 Nomor 38/161. Sebagai (lembaga) yang bebas, *WCED* melakukan tugas inventigasi dan memberikan berbagai saran tentang masalah global.¹⁶

WCED dipimpin oleh Puan Gro Harlem Bruntland dari Norwegia dan Dr. Manshur Khalid dari Sudan. Para anggota adalah dari Zimbabwe, Jerman Barat, Hongaria, Jepun, Guyana, Saudi Arabia, Itali, Mexico, Brazil, Aljazair, Nigeria, Yugoslavia, dan Indonesia. Kantor Sekretaris Jenderal berkedudukan di Geneva. *WCED* bertugas untuk:

- (1) Membuat cadangan strategi jangka panjang pengembangan lingkungan hidup menuju

¹⁶ Syahrul Machmud, *Ibid.*, hlm. 117.

pembangunan yang berterusan pada tahun 2000 dan sesudahnya.

- (2) Membuat cadangan supaya cara-cara keprihatinan lingkungan hidup dapat dibuat dalam kerjasama antara negara untuk mencapai keserasian antara kependudukan, sumber sumberdaya alam, lingkungan hidup dan pembangunan.
- (3) Membuat cadangan cara-cara supaya masyarakat internasional dapat menanggapi secara lebih efektif pola pembangunan berwawasan lingkungan hidup.
- (4) Membuat cadangan cara-cara masalah lingkungan hidup dapat ditanggapi dalam agenda aksi untuk dasawarsa pembangunan.¹⁷

Di samping menyampaikan laporan itu, *WCED* juga mengajukan usul agar dilaksanakan pertemuan peringkat dunia untuk membicarakan

¹⁷ Muhammad Taufik Makarao. (2006). *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, Jakarta, PT. Indeks, hlm. 29.

masalah-masalah lingkungan hidup global dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Usulan itu diterima oleh Sidang Majelis Umum PBB dengan resolusi nomor 44/228. Implementasi resolusi itu, maka *United Nation Conference on Environment and Development (UNCED)* dilaksanakan di Rio de Janeiro, Brazil.

d) Rio de Janeiro Declaration

Deklarasi Rio de Janeiro merupakan deklarasi yang dibuat dalam seminar PBB tentang lingkungan hidup dan pembangunan di Rio de Janeiro, Brazil pada tanggal 3 hingga 14 Juni 1992.¹⁸ Hal penting pada Deklarasi Rio bahwa pemerintahan di seluruh dunia mempunyai kewajiban untuk komitmen pada terjaminnya pemenuhan lingkungan hidup yang sehat dan bersih sebagai hak asasi manusia (*right to clean and healthy environment*). Komitmen itu dapat dibaca pada Pasal 4 Deklarasi Rio yang menegaskan,

¹⁸ Mas Achmad Santosa. (1997). "Ecologically Sustainable Development in Indonesian Law", *Indonesian Journal of Environment Law*, ICEL., hlm. 56.

*in order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it.*¹⁹

Masyarakat internasional juga telah membuat gagasan penting kesadaran lingkungan hidup. Pada bulan September tahun 2000, 147 negara dari 190 negara peserta PBB waktu itu telah menetapkan salah satu hal terpenting dalam *Millennium Development Goals* (MDGs) adalah *ensure environmental sustainability*. Jadi, dapat difahami bahawa kesadaran masyarakat akan begitu pentingnya lingkungan hidup bukan lagi normativiti tempatan, melainkan sebuah konstruk kehidupan bersama.²⁰

Dalam konteks Indonesia, konstitusi hijau dan *ecocracy* tercermin dalam gagasan tentang kekuasaan dan hak asasi manusia serta konsep demokrasi

¹⁹ Mohammad Affandi Salleh. (2002). *International Environmental Conventions and Treaties*, International Law Book Services, hlm. 153.

²⁰ Majda El-Muhtaj. (2008). *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta, Rajawali, hlm. 52.

ekonomi sebagaimana ditegaskan oleh UUD 1945. Pasal 28H Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (4).

C. Tanggung Jawab Negara.

Manakala sebuah norma konstitusi secara tegas menyebutkan sesuatu maka otomatis negara atau pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan ketentuan norma konstitusi tersebut. Dalam hal ini negara memiliki tanggung jawab memelihara lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 huruf a memiliki pengertian yang luas, termasuk melibatkan masyarakat. Karena itu tanggung jawab negara dapat dikaitkan dengan tugas semua aparat di semua jenjang dalam melaksanakan pemerintahan yang baik.²¹

Lingkungan hidup pada hakekatnya merupakan suatu ekosistem, maka hukum yang mengatur segi-segi lingkungan hidup harus pula dipandang sebagai

²¹ Sudi Fahmi. (2011). "Asas Tanggung Jawab Negara sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan", *Jurnal Hukum UIS QUIA IUSTUM*, Vol. 2, No. 18, hlm. 212-228.

suatu sistem. Sistem hukum terdiri atas sub sistem-sub sistem hukum, yang antara lain adalah sub sistem hukum lingkungan. (Sunaryati Hartono,1991:46) Sub sistem Hukum Lingkungan terdiri dari asas-asas, kaidah-kaidah dan juga meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkannya dalam kenyataan. (Kusumaatmadja,1976:14) Sistem hukum merupakan juga suatu kesatuan hukum yang terpadu dan tersusun dari bagian-bagian kelengkapannya menurut suatu tujuan yang pasti. (Danusaputro, 1982:6). Hukum Lingkungan di Indonesia dalam arti sempit, meliputi peraturan perundang-undangan yang disecara urutan dimana ketentuan yang paling bersumber dengan ketentuan yang lebih atas derajatnya (Kelsen,1973:134) yang dalam implementasinya di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas Undang Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan

Presiden, dan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Kekuasaan dalam negara bersumber dari berbagai macam teori diantaranya teori kedaulatan negara yang menegaskan bahwa kedaulatan ada pada negara. negaralah yang membuat dan menetapkan hukum dan teori kedaulatan hukum kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara itu adalah hukum itu sendiri. Penguasa maupun rakyat atau warganegara, termasuk negara itu sendiri semuanya tunduk kepada hukum (Soehino, 1993: 154-156) Dalam kaitannya dengan kekuasaan, negara diberikan tanggung jawab dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat termasuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Secara internasional berdasarkan Prinsip 21 Declaration of the United Nation Conference on the Human Environment, Stockholm 1972 telah dirumuskan prinsip tanggung jawab negara (state of responsibility). Lebih lanjut prinsip ini kemudian dikukuhkan dan ditegaskan dalam Prinsip Kedua Konferensi di Rio de Janeiro 1992 (Declaration of the United Nation Conference on the Human

Environment and Development Rio de Janeiro 1992.). Berdasarkan prinsip ini negara memiliki kedaulatan terhadap pengelolaan sumber-sumber daya alam di wilayahnya, namun negara berkewajiban untuk melindungi dan melestarikan fungsi lingkungan dalam yurisdiksi dan hak berdaulatnya dari bahaya kerusakan dan kehancuran. Kedaulatan dan hak berdaulat tersebut merupakan kekuasaan tertinggi bagi negara tersebut. (Kusumaatmadja dan Ety Agoes, 2003 :18)

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menyatakan bahwa negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Berkenaan dengan pernyataan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari sudut pandang hukum lingkungan, bahwa negara mempunyai tanggung jawab terhadap pelestarian fungsi dan perlindungan terhadap lingkungan baik sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya budaya.

Adapun pendekatannya melalui konsep wawasan nusantara yang menekankan bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik Bersama bangsa. (Danusaputro, 1982:105) Lebih lanjut Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat merupakan hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi di Indonesia dan pencantuman hak asasi manusia dalam konstitusi suatu negara merupakan salah satu ciri negara modern.

Dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat, konstitusi mengatur bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Salah satu upaya dalam rangka kesejahteraan masyarakat adalah melalui pembangunan dengan mengelola lingkungan.

Hal tersebut memungkinkan terjadinya pemanfaatan secara berlebihan sehingga mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan, sehingga dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan harus tetap dibatasi oleh hak setiap orang mendapat lingkungan yang bersih dan sehat dan tanggung jawab pemerintah dalam rangka mencapai tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.²²

Negara bertanggung jawab dalam upaya menyelesaikan permasalahan hukum lingkungan di Indonesia, dengan berbagai undang-undang yang tidak harmonis dan aturan pelaksanaannya yang tidak sinkron dimungkinkannya secara hukum penempatan aturan secara tegas berkenaan dengan kewajiban seluruh warga negara untuk melindungi lingkungan dalam konstitusi. Pengaturan dalam konstitusi

²² Arif Wicaksana, "Negara Hukum Indonesia Kemana Akan Melangkah," *Https://Medium.Com/* (2019), <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

tersebut harus menjadi dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan.

Penempatan lingkungan dalam konsitusi telah di mulai di berbagai negara di dunia. Salah satu negara yang memiliki komitmen dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah Republik Ekuador. Konstitusi Ekuador yang disahkan oleh Constitutional Assembly pada April 2008 dan mulai berlaku setelah mendapat persetujuan rakyat melalui referendum dapat dikatakan sebagai konstitusi yang pertama kali menegaskan adanya hak alam sebagai subjek hukum dalam kehidupan manusia dalam wadah negara konstitusional. Dalam title II tentang Fundamental Rightdz Article of Right Entitlement ditegaskan bahwa Dz Person and people have the fundamental rights quaranteed in this constitution and in the international human rights instrument. Nature is subject to those rights given by constitution and lawdz (Assidiqie, 2009:173) Lebih lanjut pengaturan dalam konstitusi Ekuador tentang hak-hak yang dimiliki lingkungan, dalam Chapter: Rights for

Nature antara lain menegaskan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Alam merupakan tempat kehidupan bersama, tumbuh dan mengalami reproduksi, juga mempunyai hak asasinya sendiri, di samping hak asasi manusia;
- 2) Setiap orang, masyarakat, atau bangsa membutuhkan pengakuan akan hak-haknya atas alam di hadapan hukum dan pemerintahan;
- 3) Negara harus memberikan dorongan kepada setiap orang dan badan hukum untuk melindungi alam dan harus mempromosikan sikap penghormatan kepada semua elemen dalam satu kesatuan ekosistem;
- 4) Negara harus melakukan prinsip kehati-hatian dan mengadakan pembatasan dalam semua aktivitas yang dapat mengarah kepada pemusnahan spesies, perusakan ekosistem atau menyebabkan perubahan permanen pada siklus alam;
- 5) Setiap orang pribadi, masyarakat, kelompok dan bangsa mempunyai keuntungan dari alam dan

memupuk kekayaan alam untuk kehidupan bersama. Alam disekitarnya tidak boleh dirusak dan dikurangi daya dukung dan fungsinya bagi kehidupan bersama.

Dengan ketentuan *right of nature* dalam konstitusi Ekuador, dikatakan bahwa ekuador yang dinyatakan sebagai konstitusi hijau di dunia saat ini. Ketentuan mengenai hak-hak lingkungan alam yang diadopsi ke dalam ketentuan Konstitusi Ekuador tersebut tidak lagi bersifat tempelan dan menempatkan alam sebagai suplemen dalam hubungan dengan manusia, tetapi justru menempatkan alam sebagai subyek hak-hak konstitusional. (Assidiqie, 2009:75)

Hal yang menarik dalam konstitusi Ekuador adalah berkenaan dengan pernyataan Lingkungan sebagai subyek hukum. Di Indonesia konsep Lingkungan sebagai subyek hukum berkembang dalam tataran praktis yaitu dalam tataran yurisprudensi. Lingkungan sebagai subyek hukum mengandung arti bahwa Lingkungan mempunyai hak dan kewajiban hukum, dalam hal ini melakukan

gugatan atau tuntutan dalam konsep legal standing yang dalam hal ini telah diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tentang Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup.

BAB 3

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif sekaligus empiris. Metode yang digunakan gabungan normatif dan empiris. Hal ini dilakukan karena data yang hendak dikumpulkan dan dipahami terdiri atas data berkaitan dengan aspek normatif dari program dan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan maupun Pemerintah Daerah Kabupaten. Di samping itu juga data empiris, yakni aspek penerapan norma konsep konstitusi hijau di lapangan, yaitu di wilayah bekas pertambangan batubara di Kalimantan Selatan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kebijakan, dan pendekatan sosiologis.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Tanah Bumbu. Walaupun demikian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pemberi izin kuasa pertambangan akan dilihat secara hirarkis dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten.

D. Informan

Informan dalam penelitian ini terdiri atas pihak pemerintah provinsi dan kabupaten (kepala dinas, kehutanan, kepala dinas pertambangan). Pihak DPRD provinsi dan kabupaten. Pihak korporasi (perusahaan tambang batubara).

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Dokumen; berbagai data yang berbentuk dokumen tertulis seperti kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten terkait dengan rencana dan program penerapan konsep konstitusi hijau dalam upaya pemeliharaan lingkungan hidup pascatambang batubara.
2. Pengamatan
Pengamatan penting dilakukan untuk memastikan apakah kebijakan, rencana, dan program sudah diimplementasikan dengan benar dalam pemeliharaan lingkungan pascatambang batubara.
3. Wawancara
Wawancara menjadi amat penting dilakukan untuk melakukan kroscek data yang bersifat normatif, pengaturan, kebijakan, rencana, dan program dengan fakta di lapangan.

F. Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara normatif-kualitatif.

BAB 4
PENYAJIAN HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

- A. Penerapan konsep konstitusi hijau dalam kebijakan, rencana, dan program pengelolaan lingkungan hidup pascatambang batubara
- B. Relasi korporasi dan birokrat
- C. Problem dan kendala penerapan konsep konstitusi hijau bagi pemerintah daerah

BAB 5
PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran dan Rekomendasi

Referensi

- Akbar Priagung. (2022). "Analisis Pelanggaran Hukum Lingkungan yang Mengakibatkan Banjir Kalimantan Selatan Januari 2021, *Jurnal Al-Qisthas*, Vol. 13, No. 1, Juni 2022.
- Ardhiyoko, Adimas, Jamal Wiwoho, and Yudho Taruno Muryanto. "The Justice System in Indonesia with the Application of the Green Constitution in Mining Dispute Resolution." *International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021)*. Atlantis Press, 2021.
- Aspan, Zulkifli, and Ahsan Yunus. "The right to a good and healthy environment: Revitalizing green constitution." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. Vol. 343. No. 1. IOP Publishing, 2019.
- David Hunter. (2007). *International Environmental Law and Policy*, Foundation Press.
- Dinal Shelton. (2002). *Remedies in International Human Rights Law*, New York, Oxford University Press.
- Florentina Sri Hardiyanti, Kiki Taufik Laju Gandharum, Rambo. (2010). "Pemantauan Kerusakan Lingkungan Wilayah Meratus Kalimantan Selatan dari Citra Landsat-TM dengan Kajian Geografis", *Jurnal Penginderaan Jauh dan Pengolahan Data Citra Digital*, Vol. 3 No. 1.
- Hudriyah Mundzir. (2017). "Implikasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan

- Mineral dan Batubara dengan Green Constitution”, *Jurnal Kertha Petrika*, vol. 39, no. 3.
- Jimly Asshiddiqie. (2019) "Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi Versus Ekokrasi." *diakses dari www.jimly.com* pada tanggal 19 September 2022, pukul 16.55.
- Lusi Puspitasari. (2022). “Konstitusionalisasi Konsep Hijau dalam UUD 1945”, *Prosiding Seri Seminar Nasional*, vol. 2, No. 1.
- Majda El-Muhtaj. (2008). *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta, Rajawali.
- Malonda, Herwyn, et al. "Environmental Sustainability Policy with Green Constitution Implementation Models in Indonesia." *International Journal of Applied Engineering Research* 15.1 (2020): 89-93.
- Mas Achmad Santosa. (1997). “Ecologically Sustainable Development in Indonesian Law”, *Indonesian Journal of Environment Law*, ICEL.
- Mohammad Affandi Salleh. (2002). *International Environmental Conventions and Treaties*, International Law Book Services.
- Muhammad Taufik Makarao. (2006). *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, Jakarta, PT. Indeks.
- Nurmardiansyah, Eko. "Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution dan Green Legislation dalam Rangka Eco-Democracy." *Veritas et justitia* 1.1 (2015).
- Nurul Listiyani. (2017). “Dampak Pertambangan terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan dan Implikasinya terhadap Hak Warga Negara”, *Jurnal Al-Adl*, vol. IX, no. 1, Januari-April.

- Philippe Sand dan Paolo Galizzi. (2004). *Documents and Environment International Law*, Cambridge, Cambridge University.
- Pinilih, Sekar Anggun Gading. "the Green Constitution Concept in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30.1 (2018): 200-211.
- Samahuddin Muharram. (2020). "Kebijakan Revolusi Hijau Paman Birin dalam Menjaga Kerusakan Lingkungan di Kalimantan Selatan". *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, vol. 6 No. 1, Juni 2020.
- Sudi Fahmi. (2011). "Asas Tanggung Jawab Negara sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan", *Jurnal Hukum UIS QUIA IUSTUM*, Vol. 2, No. 18.
- Syahrul Machmud. (2007). *Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.
- Yasa, I. G. W. (2010). Ekonomi Hijau, Produksi Bersih dan Ekonomi Kreatif: Pendekatan Mencegahan Resiko Lingkungan Menuju Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas di Provinsi Bali. *Jurnal Bumi Lestari*, 10 (2), 285-294.
- Yusa, I. Gede, and Bagus Hermanto. "Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan." *Jurnal Konstitusi* 15.2 (2018): 306-326.

